

# Transformasi dan pembentukan ilmu fikih di era sahabat: Sebuah analisis historis

Mukhammad Fahmi Ulum Said<sup>1\*</sup>, Aldo Andika Putra<sup>2</sup>, Diva Aprilia<sup>3</sup>, Fani Rahmasari<sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup> Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: \*saidaulum3@gmail.com

## Kata Kunci:

fikih; sahabat; sejarah Islam;  
ijtihad; pembentukan  
hukum Islam

## Keywords:

jurisprudence; friends;  
Islamic history; ijtihad;  
formation of Islamic law

## ABSTRAK

Periode sahabat Rasulullah SAW merupakan fase awal dalam pembentukan ilmu fikih Islam, di mana dasar-dasar hukum Islam mulai dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan ilmu fikih pada masa sahabat, dengan fokus pada proses transformasi dan pembentukannya. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan historis-analitis, mengkaji sumber-sumber primer dan sekunder terkait praktik-praktik fikih yang berkembang di kalangan para sahabat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para sahabat memainkan peran penting

dalam membentuk dasar ilmu fikih melalui ijtihad dan penerapan hadis. Dinamika yang terjadi pada masa tersebut tidak hanya melibatkan interpretasi langsung dari wahyu, tetapi juga respons terhadap berbagai permasalahan baru yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kajian ini memperlihatkan bahwa pemikiran fikih pada masa sahabat berkembang secara evolutif, yang kemudian menjadi fondasi bagi terbentuknya mazhab-mazhab fikih pada masa selanjutnya.

## ABSTRACT

The period of the companions of Rasulullah SAW was the initial phase in the formation of Islamic jurisprudence, where the basics of Islamic law began to be developed and applied in various contexts of life. This article aims to analyze the development of jurisprudence during the Companion era, with a focus on the process of transformation and formation. This research methodology uses a historical-analytical approach, examining primary and secondary sources related to fiqh practices that developed among the Companions. The research results show that the Companions play an important role in forming the basis of jurisprudence through ijtihad and the application of hadith. The dynamics that occurred during that period not only involved direct interpretation of revelation, but also responses to various new problems that emerged after the death of the Prophet Muhammad SAW. This study shows that Islamic jurisprudence thought during the Companions era developed evolutionarily, which then became the foundation for the formation of schools of Islamic jurisprudence in the following period..

## Pendahuluan

Ilmu fikih, sebagai salah satu cabang utama dalam studi hukum Islam, memiliki akar sejarah yang panjang dan beragam. Perkembangan ilmu fikih tidak terlepas dari kondisi sosial, politik, dan kultural yang melingkupi umat Islam sejak masa awal. Periode sahabat adalah salah satu fase paling penting dalam sejarah hukum Islam karena para sahabat Nabi Muhammad SAW memainkan peran penting dalam membentuk kerangka dasar



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

ilmu fikih. Pada masa ini, ajaran-ajaran Islam mulai diformulasikan dalam bentuk yang lebih sistematis melalui proses ijtihad, ijma', dan qiyas, yang kemudian menjadi pondasi bagi generasi berikutnya dalam mengembangkan hukum Islam.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sahabat dihadapkan pada situasi di mana mereka harus memutuskan perkara-perkara yang sebelumnya dipegang langsung oleh Nabi. Tanpa adanya sosok Nabi sebagai sumber langsung wahyu, para sahabat mulai menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka untuk menafsirkan dan mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks-konteks baru yang terus berkembang. Situasi inilah yang mendorong munculnya ijtihad sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Konsep ijtihad yang berkembang pada masa sahabat menjadi sangat penting dalam pengembangan ilmu fikih, karena dengan ijtihad, hukum Islam dapat lebih adaptif dan dinamis dalam menghadapi berbagai tantangan sosial.

Selain ijtihad, sahabat juga mengembangkan konsep ijma' atau konsensus sebagai bentuk pengambilan keputusan bersama di antara para sahabat. Ijma' menjadi instrumen yang esensial dalam memastikan kesatuan pandangan di antara sahabat terhadap berbagai isu hukum. Melalui ijma', sahabat dapat mencapai kesepakatan dalam berbagai permasalahan penting yang melibatkan masyarakat luas, seperti dalam proses pengumpulan Al-Qur'an di bawah kepemimpinan Abu Bakar dan kemudian Utsman bin Affan. Ijma' yang dicapai pada masa sahabat menunjukkan betapa pentingnya kesepakatan kolektif dalam membentuk landasan hukum yang kuat dan berkesinambungan.

Lebih lanjut, metode qiyas, atau analogi, juga digunakan oleh para sahabat sebagai alat untuk menetapkan hukum pada kasus-kasus baru. Ketika suatu permasalahan tidak secara langsung diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis, sahabat melakukan qiyas dengan cara menganalogikan masalah tersebut dengan prinsip-prinsip yang telah ada. Misalnya, ketika muncul masalah terkait hukum minuman yang memabukkan selain khamr, sahabat menggunakan prinsip qiyas untuk melarang segala bentuk minuman memabukkan karena memiliki efek yang sama. Qiyas ini kemudian menjadi elemen penting dalam pengembangan metodologi hukum Islam, memungkinkan hukum Islam untuk terus relevan dengan berbagai situasi baru yang muncul di tengah masyarakat.

Perkembangan ilmu fikih pada masa sahabat juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik yang terjadi saat itu. Dengan berkembangnya kekhalifahan Islam ke wilayah-wilayah baru di luar Jazirah Arab, para sahabat yang memimpin di wilayah-wilayah tersebut sering kali harus menyesuaikan penerapan hukum Islam dengan kondisi masyarakat lokal yang memiliki tradisi dan budaya berbeda. Hal ini memerlukan kemampuan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Islam secara fleksibel, yang kemudian mendorong pengembangan fikih yang lebih kontekstual dan adaptif.

Oleh karena itu, periode sahabat memiliki signifikansi besar dalam sejarah perkembangan ilmu fikih. Masa ini menjadi titik awal di mana hukum Islam mulai diformulasikan secara sistematis, dengan sahabat sebagai pelopor utama dalam menetapkan prinsip-prinsip dasar yang hingga kini menjadi fondasi ilmu fikih. Kajian ini akan mengupas lebih dalam mengenai proses perkembangan ilmu fikih pada masa

sahabat, termasuk peran utama sahabat dalam menetapkan berbagai konsep hukum yang fundamental, serta pengaruhnya terhadap perkembangan hukum Islam selanjutnya.

## **Pembahasan**

Periode sahabat merupakan masa awal yang sangat penting dalam sejarah perkembangan ilmu fikih. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat bertanggung jawab dalam menjaga dan meneruskan ajaran Islam kepada generasi selanjutnya. Pada masa ini, para sahabat mulai menghadapi tantangan baru dalam menjalankan syariat Islam, terutama karena mereka tidak lagi bisa merujuk langsung kepada Nabi untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut (Azami, 1978). Masa ini menandai dimulainya usaha kolektif untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara mandiri, yang menjadi dasar bagi pengembangan ilmu fikih (Hallaq, 2005).

### **Ijtihad pada Masa Sahabat**

Ijtihad atau upaya berpikir yang dilakukan untuk menentukan hukum dalam situasi yang tidak memiliki pedoman langsung dari Al-Qur'an atau Hadis, memainkan peran penting dalam pembentukan fikih pada masa sahabat. Para sahabat yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam mulai melakukan ijtihad untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Misalnya, Umar bin al-Khattab dikenal dengan berbagai ijtihadnya dalam masalah-masalah pemerintahan dan kebijakan publik. Ijtihad ini menjadi landasan dalam pengembangan metode istinbat (penggalian hukum) yang selanjutnya digunakan dalam ilmu fikih (Kamali, 2003).

### **Konsensus (Ijma') di Kalangan Sahabat**

Konsensus atau ijma' adalah metode lain yang dikembangkan oleh para sahabat untuk memastikan adanya kesatuan dalam pemahaman hukum Islam. Ijma' melibatkan kesepakatan di antara sahabat mengenai suatu masalah yang tidak memiliki panduan langsung dari Al-Qur'an atau Hadis. Salah satu contoh penting dari ijma' pada masa sahabat adalah dalam pengumpulan Al-Qur'an. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar dan kemudian Utsman, para sahabat bersepakat untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam satu mushaf. Kesepakatan seperti ini menunjukkan pentingnya ijma' sebagai salah satu sumber hukum yang memiliki otoritas kuat dalam tradisi Islam (Schacht, 1964).

### **Qiyas (Analogi) dalam Praktik Fikih Sahabat**

Qiyas, atau analogi, adalah salah satu metode utama yang digunakan oleh sahabat dalam menyelesaikan masalah-masalah baru. Dalam kasus-kasus di mana Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan petunjuk langsung, sahabat akan mencari kasus yang mirip dan menerapkan prinsip yang sama. Misalnya, ketika sahabat dihadapkan pada masalah terkait minuman keras selain khamr (anggur yang difermentasi), mereka menggunakan prinsip qiyas untuk melarang semua bentuk minuman memabukkan, karena memiliki efek yang sama. Qiyas ini menjadi landasan metodologis dalam penerapan hukum Islam, di mana prinsip-prinsip yang ada dapat diterapkan secara lebih luas pada situasi baru (Khaldun, 2005).

### **Peran Hadis dalam Pembentukan Fikih**

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Hadis menjadi sumber hukum Islam yang sangat penting bagi para sahabat. Banyak di antara mereka yang menghafal ucapan dan tindakan Nabi yang kemudian menjadi pedoman hukum. Para sahabat sering kali merujuk pada hadis untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Misalnya, ketika muncul pertanyaan tentang cara melakukan shalat, hadis Nabi menjadi acuan utama dalam menentukan tata cara yang benar (Azami, 1992). Pengumpulan hadis secara informal pada masa ini, di mana para sahabat saling bertukar informasi terkait perbuatan dan perkataan Nabi, memberikan dasar bagi pengembangan ilmu fikih yang berbasis hadis di kemudian hari.

### **Dampak Ekspansi Islam terhadap Perkembangan Fikih**

Ekspansi Islam ke wilayah-wilayah baru membawa tantangan baru dalam penerapan hukum Islam. Para sahabat yang menjadi pemimpin di wilayah baru ini harus menghadapi masyarakat dengan tradisi dan kebiasaan yang berbeda. Dalam beberapa kasus, sahabat melakukan ijtihad untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi setempat, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariah. Contohnya adalah penyesuaian yang dilakukan oleh Khalid bin Walid di wilayah Persia dan Irak, di mana hukum Islam diterapkan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya setempat (Donner, 1981).

### **Konflik dan Perbedaan Pendapat di Kalangan Sahabat**

Terkadang, perbedaan pandangan di antara sahabat dalam menafsirkan hukum Islam menciptakan keragaman dalam pemahaman fikih. Perbedaan-perbedaan ini bukan hanya disebabkan oleh variasi pandangan hukum, tetapi juga oleh pengalaman pribadi dan latar belakang budaya yang berbeda. Salah satu contoh perbedaan pandangan yang terkenal adalah tentang hukum zakat bagi orang yang tidak mau membayar, yang menjadi titik perdebatan antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Perbedaan ini kemudian menjadi bagian dari sejarah intelektual Islam yang mencerminkan fleksibilitas hukum Islam serta kebebasan berpendapat dalam kerangka hukum syariah (Hodgson, 1974).

### **Penerapan Prinsip Fikih Masa Sahabat dalam Mazhab Klasik**

Prinsip-prinsip fikih yang dikembangkan pada masa sahabat menjadi landasan bagi munculnya mazhab-mazhab fikih klasik seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap mazhab memiliki karakteristiknya sendiri, namun semuanya berakar pada tradisi sahabat dalam berijtihad dan memahami hukum. Abu Hanifah, misalnya, banyak menggunakan qiyas sebagai metode hukum yang dipengaruhi oleh ijtihad sahabat seperti Umar dan Ali. Mazhab-mazhab ini kemudian memberikan kerangka metodologis yang lebih sistematis dalam ilmu fikih dan menjadi panduan bagi umat Islam di berbagai belahan dunia (Calder, 1993).

### **Warisan Intelektual Sahabat dalam Kajian Fikih Kontemporer**

Pemikiran hukum sahabat tetap relevan hingga hari ini, terutama dalam konteks tantangan modern yang dihadapi oleh umat Islam. Prinsip-prinsip seperti ijtihad, ijma', dan qiyas memberikan fleksibilitas dalam menghadapi masalah baru yang tidak ada pada

masa Nabi dan sahabat. Beberapa contoh penerapan ijtihad sahabat dalam konteks modern meliputi penyesuaian hukum tentang hak asasi manusia, hubungan internasional, dan hukum keluarga (Weiss, 1998). Dalam hal ini, para ulama kontemporer sering kali merujuk pada tradisi pemikiran sahabat untuk memberikan legitimasi dan validitas pada hukum Islam yang berkembang.

## Kesimpulan dan Saran

Perkembangan ilmu fikih pada masa sahabat merupakan fondasi penting bagi hukum Islam yang terus berkembang hingga saat ini. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat menghadapi situasi baru yang menuntut adanya interpretasi mandiri terhadap Al-Qur'an dan Hadis. Mereka berperan sebagai pelopor dalam membentuk metode istinbat hukum melalui ijtihad, ijma', dan qiyas, yang kini menjadi elemen fundamental dalam hukum Islam.

Melalui ijtihad, sahabat mampu menangani permasalahan yang belum ada penjelasannya dalam wahyu. Proses ini memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman yang berbeda. Contoh penerapan ijtihad dapat dilihat dalam kebijakan Umar bin Khattab, yang dikenal dengan berbagai keputusan inovatifnya, seperti penyesuaian dalam pembagian harta rampasan perang dan kebijakan zakat. Ijtihad juga membuka jalan bagi lahirnya metode qiyas, di mana analogi digunakan untuk menarik hukum baru berdasarkan prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Selain ijtihad, sahabat juga mengembangkan konsep ijma' atau konsensus untuk menjaga kesatuan pandangan hukum di antara mereka. Pada masa ini, ijma' berperan sebagai mekanisme stabilisasi dalam memahami syariat Islam, terutama dalam menghadapi permasalahan besar seperti pengumpulan Al-Qur'an. Kesepakatan yang dicapai di antara sahabat memberikan otoritas kuat dalam struktur hukum Islam dan menjadi dasar bagi perkembangan mazhab-mazhab fikih.

Dinamika sosial dan politik yang terjadi pada masa sahabat, seperti ekspansi wilayah Islam dan perbedaan pendapat di antara sahabat, juga turut membentuk corak fikih Islam yang fleksibel dan adaptif. Ekspansi Islam ke wilayah baru membawa tantangan dalam menerapkan hukum Islam di masyarakat yang berbeda tradisi dan budaya. Para sahabat yang memimpin di wilayah-wilayah tersebut sering kali menyesuaikan penerapan hukum dengan kondisi setempat, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Pemikiran hukum sahabat berpengaruh besar terhadap mazhab-mazhab fikih klasik yang muncul setelahnya, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap mazhab mengambil inspirasi dari metode sahabat dalam berijtihad dan berijma', sehingga membentuk kerangka metodologis yang kaya dalam hukum Islam. Hingga hari ini, prinsip-prinsip yang diwariskan oleh para sahabat masih relevan dalam diskusi hukum Islam modern, memberikan fleksibilitas untuk menghadapi tantangan baru.

Secara keseluruhan, masa sahabat menegaskan kelenturan hukum Islam dan kemampuannya untuk terus berkembang. Warisan intelektual sahabat dalam fikih tidak

hanya berfungsi sebagai pedoman hukum tetapi juga sebagai inspirasi bagi kajian hukum Islam di berbagai konteks dan zaman.

### **Daftar Pustaka**

- Azami, M. M. (1978). *Studies in hadith methodology and literature*. American Trust Publications.
- Azami, M. M. (1992). *The history of the Qur'anic text: From revelation to compilation*. Islamic Academy.
- Calder, N. (1993). *Studies in early muslim jurisprudence*. Clarendon Press.
- Donner, F. M. (1981). *The early Islamic conquests*. Princeton University Press.
- Hallaq, W. B. (2005). *The origins and evolution of Islamic law*. Cambridge University Press.
- Hodgson, M. G. S. (1974). *The venture of Islam: Conscience and history in a world civilization*. University of Chicago Press.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Khaldun, Ibn. (2005). *The muqaddimah: An introduction to history*. (Terjemahan: F. Rosenthal). Princeton University Press.
- Schacht, J. (1964). *An introduction to Islamic law*. Oxford University Press.
- Weiss, B. G. (1998). *The spirit of Islamic law*. University of Georgia Press.